



## PUTUSAN

Nomor 30/PDT/2022/PT AMB

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Pembanding/Tergugat**, tempat tanggal lahir Passo 05-12-1991, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kota Ambon, sebagai Pembanding semula Tergugat ;

Lawan

**Terbanding/Penggugat** tempat tanggal lahir Passo 09-08-1986, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan mengurus Rumah Tangga, Alamat, Kota Ambon, sebagai Terbanding semula Penggugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 25 Mei 2022 Nomor 30/PDT/2022/PT AMB, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 6 April 2022 Nomor 29/Pdt.G/2022/PN. Amb, dan berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 31 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 15 Februari 2022 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2022/PN. Amb , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 13 November 2016 pada Kantor Dinas

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 30/PDT/2022/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 8101-KW-27122016-0001;

2. Bahwa setelah perkawinan, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, aman dan damai sebagaimana tujuan daripada suatu perkawinan yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, mengangkat anak perempuan yaitu : NM untuk di asuh Penggugat dan Tergugat, anak tersebut diberikan oleh orang tua Penggugat.

4. Bahwa sekitar pertengahan bulan April Tahun 2017 Tergugat berubah sikap, setelah pulang kerja pergi lagi dan kembali ke rumah pagi hari dengan alasan pergi dengan atasannya, dan apabila Penggugat bertanya dari mana baru pulang Tergugat langsung memukul dan mencaci maki Penggugat, kemudian Penggugat mendapati Tergugat berselingkuh lewat SMS, Messenger dengan perempuan lain, tetapi tergugat mengatakan bahwa itu hanya iseng-iseng saja, untuk mengetahui lebih jelas lagi Penggugat menghubungi nomor telpon perempuan itu, lalu perempuan itu mengaku bahwa Tergugat masih bujang dan perempuan itu juga mengatakan bahwa dirinya hamil dengan Tergugat. Akhirnya Tergugat mengakui. Tetapi Penggugat sebagai istri selalu berusaha agar hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap terjalin baik.

5. Bahwa semenjak perselingkuhannya, Penggugat tahu bahwa Tergugat sudah tidak akan melakukan perselingkuhan lagi, ternyata tidaklah demikian. Tahun 2019 Tergugat mengulangi perbuatannya lagi dengan berselingkuh dengan perempuan lain, akan tetapi Tergugat tidak mengakuinya. Perselingkuhan ini Penggugat mengetahuinya lewat SMS, Messenger dan WA dan juga mengetahui perselingkuhannya dari teman-teman Penggugat maupun teman-teman kantor tempat Tergugat bekerja dan apabila Penggugat bertanya soal hal ini (perselingkuhannya) Tergugat tidak mengakui kemudian Tergugat memukul dan mencaci maki Penggugat. Akan tetapi Penggugat sebagai istri masih selalu berusaha kembali untuk menjaga pernikahan Penggugat dan Tergugat.

6. Bahwa pada bulan Oktober 2020, tergugat mulai berubah sikap, hanya sebentar saja di rumah kemudian pergi lagi, kemudian Penggugat mendapati Tergugat dengan perempuan lain lagi lewat pesan WA yang dikirim perempuan lain ke Tergugat, kemudian Penggugat bertanya kepada



Tergugat ada hubungan apa Tergugat dengan perempuan yang mengirim pesan tersebut, akan tetapi Tergugat mengelak dan tidak mengakuinya sehingga terjadi percecokan sehingga membuat Penggugat takut dan tertekan.

7. Bahwa pada bulan Desember 2020 Tergugat sudah terang-terangan memperlihatkan hubungan Tergugat dengan perempuan tersebut, hal ini dilihat waktu Tergugat menerima Video Call dengan Perempuan tersebut dan mengatakan di depan Penggugat dengan terang-terangan bahwa perempuan ini adalah pacarnya.

8. Bahwa semenjak hubungan terang-terangan Tergugat dengan perempuan tersebut, Tergugat jarang pulang ke rumah dan Ketika pulang Tergugat selalu mencari-cari masalah dengan Penggugat yang berujung percecokan, dan pemukulan kepada Penggugat bahkan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah sehingga membuat Penggugat takut dan tertekan.

9. Bahwa pada awal bulan Januari 2021 Tergugat sudah tidak kembali ke rumah, kalau pun Kembali hanya sebentar saja, usut punya usut ternyata Tergugat sudah tinggal bersama (kost) dengan Perempuan tersebut.

10. Bahwa pada bulan Februari 2021 sejak perselingkuh Tergugat, tergugat mengusir kembali dan memukul yang mengakibatkan pipi sebelah kiri Penggugat memar dan bengkak hal ini mengakibatkan Penggugat stress, depresi dengan tingkah laku yang dilakukan Tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk kembali ke orang tua Penggugat.

11. Bahwa, sepeninggalnya Penggugat dari rumah Tergugat, Tergugat tidak lagi memberi kabar apalagi menafkahi Penggugat dan pada tanggal 16 Februari 2021 Tergugat secara terang-terangan mengekspos hubungan Tergugat dan perempuan tersebut lewat sosial media (Facebook) dengan status bertunangan serta mengupload foto-foto Tergugat dan perempuan tersebut.

Bahwa Tergugat juga sudah membawa perempuan tersebut tinggal bersama di rumah Tergugat hingga saat ini.

12. Bahwa dalam pengurusan cerai ini, Penggugat menggunakan fotocopy berkas Akta Nikah, KTP, Kartu Keluarga, hal ini dikarenakan berkas-berkas aslinya dipegang/disimpan oleh Tergugat.

13. Bahwa Penggugat merasa Tergugat sudah tidak memperhatikan dan memperdulikan Penggugat sebagai istri sah, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadil perkara ini berkenan mengabulkan dan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2016 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 8101-KW-27122016-0001 Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yaitu NM dalam asuhan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan Salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah untuk dicatat di dalam buku register yang diperuntukan untuk itu sekaligus mengeluarkan Akte Perceraian kepada penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDAR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat sekarang Terbanding, Tergugat sekarang Pembanding tidak pernah hadir lagi dipersidangan dan tidak pula mengajukan jawabannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan semula Penggugat sekarang Terbanding tersebut, Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan tanggal 6 April 2022 Nomor 29/Pdt.G/2022/PN.Amb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan Gugatatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2016 pada Kantor Dinas

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 30/PDT/2022/PT AMB



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 8101-KW-27122016-0001 Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan hukum hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yaitu NM dalam asuhan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan sehelai turunan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah dimana tempat dilangsungkan perkawinan tersebut dilaksanakan dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon yang berwenang agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dicoret dalam register Perkawinan sekaligus mengeluarkan Akta Perceraian kepada Penggugat dan tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 520.000,-(lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 6 April 2022 Nomor 29/Pdt.G/2022/PN.Amb tersebut, Pihak Pembanding semula Tergugat, telah mengajukan permohonan upaya hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon tanggal 26 April 2022, sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 15/Banding/Pdt.G/2022/PN.Amb ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding Pembanding semula Tergugattersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat, tanggal 27 April 2022 sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 29/Pdt.G/2022/PN. Amb ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding Pembanding semula Tergugattersebut, Pembanding semula Tergugattelah mengajukan Memori Banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding tanggal 9 Mei 2022 , dan terhadap Memori Banding Pembanding semula Tergugat tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat, tanggal 10 Mei 2022 sebagaimana Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 29/Pdt.G/2022/PN. Amb;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding



dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon tanggal 18 Mei 2022 sebagaimana tanda terima kontra memori banding Nomor 29/Pdt.G/2022/PN.Amb ;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Pembanding semula Tergugat tanggal 20 Mei 2022 sebagaimana Risalah Pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 29/Pdt.G/2022/PN.Amb;

Menimbang, bahwa pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon atas perintah Panitera Pengadilan Negeri Ambon telah memberitahukan kepada para pihak yang berperkara untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara, kepada Pembanding semula Tergugat sebagaimana Risalah Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 29/Pdt.G/2022/PN.Amb tanggal 9 Mei 2022 , dan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 27 April 2022 sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 29/Pdt.G/2022/PN. Amb, yang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan, diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Ambon;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan upaya hukum banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan upaya hukum banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa didalam perkara *a quo*, Pembanding semula Tergugat, telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Banding berkenan menjatuhkan Putusan yaitu mengabulkan permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya, dengan alasan/keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding pada prinsipnya menerima putusan cerai atas gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat yang dalam putusannya tersebut salah satu amarnya **“Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksnakan pada tanggal 13 November 2016 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 8101-KW-27122016-0001 Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya”** namun Tergugat sangat keberatan dengan amar putusan

*Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 30/PDT/2022/PT AMB*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya dalam putusan perkara a quo yang amarnya **“Menyatakan hukum hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yaitu NM dalam asuhan Penggugat”**.

2. Bahwa sebagaimana pada poin 2 diatas alasan keberatan Pembanding yakni bahwa benar Pembanding dan Terbanding adalah suami istri yang belum dikaruniai anak dan dalam pernikahan tersebut ada mengambil seorang anak bernama NM, anak tersebut lahir pada tanggal 16 November 2018 sehari setelah kelahirannya yakni tanggal 17 November 2018 orangtuanya menyerahkannya kepada kami Pembanding dan Terbanding untuk mengasuhnya dan langsung diterima oleh Pembanding sebagai kepala keluarga Suami dari Terbanding, Pembanding sejak menerima anak NM yang diserahkan orangtuanya langsung saat itu anak NM oleh Pembanding dan orang tua Pembanding dirawat dan diasuh oleh Pembanding dan orangtua Pembanding seperti anak kandung sendiri Pembanding dan Terbanding, bahwa Pembanding dan orangtua Pembandinglah yang merawat dan membesarkan anak NM sampai sekarang sudah berumur 3 tahun 6 bulan, bahwa Terbanding sejak anak NM diserahkan oleh orangtuanya diatas tersebut Terbanding tidak merawat dan atau mengasuhnya dengan baik sehingga orangtua Pembanding lah yang merawat mengasuh anak NM karena Terbanding acuh untuk merawatnya mungkin karena bukan lahir dari rahimnya sehingga enggan untuk merawatnya bahkan terkadang kasar terhadap anak NM, bahkan sejak akhir Desember 2020 Terbanding keluar dari meninggalkan Pembanding sedikit pun Terbanding tidak peduli dengan anak NM sampai dengan sekarang setahun lebih lamanya meninggalkan Pembanding dan anak NM Terbanding tidak pernah menghubungi untuk menanyakan keadaan anak NM tahu tahu mengajukan gugatan dan meminta hak asuh anak NM, bahwa Terbanding saat berperkara dengan Pembanding di pengadilan dalam perkara a quo mengajukan bukti P-8 surat Perjanjian Penyerahan anak yang baru dibuat dibulan Maret 2022 saat proses perkara a quo dipengadilan berjalan hal tersebut kiranya oleh Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara a quo harus menolaknya karena baru dibuat untuk kepentingan berperkara, jika saja Terbanding memiliki rasa sayang terhadap anak NM Terbanding tetap akan menjaga merawatnya seperti anaknya sendiri jangan nanti ketika mendengar anak NM sudah meranjak besar dan terlihat bagus badannya baru menginginiya yang Pembanding takuti anak NM jika dalam asuhan





Terbanding akan mengalami tekanan dan tidak akan baik bagi tumbuh kembangnya apalagi seorang anak perempuan akan sangat terancam bagi perkembangannya kedepan. Terbanding hanya memperhatikan diri sendiri bahkan sejak tidak bersama Pembanding semula Tergugat lagi sampai dengan gugatan diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, bahwa Pembanding semula Tergugat dengan keluarga sangat memperhatikan dan menerima dengan sukacita anak NM hal tersebut tidak oleh Terbanding yang tidak memperhatikan dengan baik anak NM. Apalagi Terbanding sudah dengan pria lain dan akan menikah ketika putusan ini berkekuatan hukum tetap, atasnya Pembanding mohonkan kepada Majelis Hakim Tinggi nantinya yang memeriksa banding perkara a quo agar kiranya memeriksa dan mengadili secara sendiri nantinya perkara a quo menolak amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang **“Menyatakan hukum hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yaitu NM dalam asuhan Penggugat”** menjadi hak asuh Pembanding semula Tergugat sebagaimana alasan Pembanding semula Tergugat dimaksud tersebut diatas **vide Putusan Mahkamah Agung No. 906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974.**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Ambon agar menerima, memeriksa dan mengadili sendiri Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat dan selanjutnya mohon putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Ambon dalam perkara No.29/Pdt.G/2022/PN.Amb terhadap mengadili sendiri, menolak amar Nomor 3 yang **“Menyatakan hukum hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yaitu NM dalam asuhan Penggugat”** Menjadi **Menyatakan hukum hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yaitu NM dalam asuhan Tergugat”**
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 18 Mei 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### **I. Tentang Amar Putusan**

Amar Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 29/Pdt.G/2022/PN Amb tanggal 04 April 2022 sebagai berikut:





## MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2016 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 8101-KW-27122016-0001 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Hak Asuh Anak Penggugat dan Tergugat yaitu NM dalam asuhan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirim sehelai turunan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku tengah dimana tempat dilangsungkan perkawinan tersebut dilaksanakan dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon yang berwenang agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dicoret dalam register perkawinan sekaligus mengeluarkan Akta Perceraian kepada Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 520.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

## II. Tentang Alasan dan Keberatan Pembanding/Tergugat

Bahwa alasan dan keberatan Pembanding/Tergugat bahwa Hakim Tingkat Pertama cq. Hakim Pengadilan Negeri Ambon telah salah hukum atau keliru dalam mengadili perkara ini, adalah **karena putusan tersebut telah bertentangan dengan hukum dan keadilan** sehingga harus ditolak dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim Tingkat Pertama cq. Hakim Pengadilan Negeri Ambon dalam memberikan putusan telah mempertimbangkan semua alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara teliti dan cermat, karena ada fakta yang konkrit dan relevan yakni jelas dan nyata membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan perkara yang disengketakan. Artinya alat bukti yang diajukan mengandung fakta konkrit dan relevan atau bersifat **prima factie** yaitu membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang langsung berkaitan erat dengan perkara yang sedang diperiksa.



2. Bahwa terhadap dalil dalam memori banding Pembanding/Tergugat yang pada intinya menyampaikan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 29/Pdt.G/2022/PN Amb tanggal 04 April 2022 khususnya terhadap **Hak Asuh Anak**, sehingga putusan tersebut dimohonkan banding untuk diperbaiki sesuai keinginan Pembanding/Tergugat pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Ambon dapat ditanggapi oleh Terbanding/Penggugat sebagai berikut:

Bahwa dalil Pembanding/Tergugat tersebut dalam memori bandingnya secara keseluruhan adalah **dalil subjektif karena Pembanding/Tergugat memaksakan kehendak subjektifnya padahal Putusan Pengadilan tersebut telah jelas dan lengkap menerapkan hukum acara dengan mempertimbangkan semua fakta persidangan, baik bukti surat, keterangan saksi, Print out foto-foto dari media sosial (FB) dan petunjuk yang terungkap di persidangan perkara ini pada Pengadilan Negeri Ambon, sehingga lahirlah putusan pengadilan yang adil, terbuka dan berdasarkan atas hukum.**

3. Bahwa dalil Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya pada butir 1 dan 2 dapat ditanggapi oleh Terbanding/Penggugat sebagai berikut:

□ Terhadap dalil yang tertuang dalam butir 1 dan 2 Memori Banding Pembanding/Tergugat menunjukkan, betapa tergugat sangat tidak memahami substansi gugatan Penggugat, menilai fakta yang terungkap di persidangan dan bahkan Pembanding/Tergugat tidak memahami dengan baik dan benar substansi putusan majelis hakim dalam perkara a quo, sehingga Pembanding/Tergugat terkesan memaksakan kehendak yang mestinya tidak dapat dipaksakan, karena semua fakta persidangan dalam perkara a quo telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

□ Bahwa terkait penyerahan hak asuh anak dari Ibu kandungnya kepada Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat adalah bukan/tidak kepada Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat, tetapi ibu kandung dari anak NM yaitu AL memberikan hak asuh anak kepada orang tua (ibu)

*Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 30/PDT/2022/PT AMB*



Terbanding/Penggugat yaitu AS, dengan menyertakan Surat Perjanjian Pernyataan Penyerahan Anak tertanggal 21 November 2018, kemudian orang tua Terbanding/Penggugat memberikan anak NM kepada Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat sebagai pancingan agar memiliki momongan/anak karna dalam pernikahan Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat tidak memiliki anak.

4. Bahwa dalil Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya pada butir ke 2 dapat ditanggapi oleh Terbanding/Penggugat:

□ Bahwa pengakuan Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya pada butir 2 yang mengatakan sejak anak NM diserahkan orangtuanya Terbanding/Penggugat tidak merawat dan atau mengasuhnya dengan baik sehingga orangtua Pembandinglah yang merawat mengasuh anak NM karena Terbanding/Penggugat acuh untuk merawatnya mungkin karena bukan lahir dari rahimnya sehingga enggan untuk merawatnya bahkan terkadang kasar terhadap anak NM, bahkan sejak akhir bulan Desember 2020 Terbanding/Penggugat keluar dari rumah dan meninggalkan pembanding sedikitpun tidak peduli dengan anak NM dan sampai sekarang setahun lebih lamanya meninggalkan Pembanding/Tergugat tidak pernah menghubungi untuk menanyakan keadaan anak NM. Pembanding/Tergugat juga mengemukakan dan mengatakan bahwa saat Terbanding/Penggugat berperkara dengan Pembanding/Tergugat di Pengadilan dalam perkara *a quo* mengajukan bukti P-8 Surat Perjanjian Pernyataan Penyerahan Anak, baru dibuat di bulan Maret 2022 saat proses perkara *a quo* dipengadilan berjalan. Pengakuan Pembanding dapat ditanggapi oleh Terbanding/Penggugat sebagai berikut:

Perlu digarisbawahi dalil Pembanding/Tergugat diatas ini adalah dalil yang **konyol dan mengada-ada dan hoax**. **Pertama**, Terbanding/Penggugat sudah menjalankan kewajiban sebagai seorang perempuan dan ibu dalam merawat anak NM dengan kasih sayang seorang ibu walaupun anak NM bukanlah anak yang lahir dari rahim Terbanding/Penggugat, **Kedua**, Terbanding/Penggugat tidak meninggalkan Rumah di akhir bulan Desember 2020 tetapi awal bulan Februari 2021 sesuai dengan surat Perceraian yang



dibuat Terbanding/Penggugat kepada Pengadilan Tinggi Negeri Ambon yang tertuang pada butir point 10 tertanggal 31 Januari 2022.

**Ketiga**, Terbanding/Penggugat sering menghubungi untuk menanyakan keadaan anak NM via telpon lewat orangtua Pembanding/Tergugat dan sering mengirim uang kepada anak NM.

**Keempat**, atas dasar apa dan bukti apa Pembanding/Tergugat menyatakan bahwa Surat Perjanjian Pernyataan Penyerahan Anak baru dibuat di bulan Maret 2022.

□ Pembanding/Tergugat sengaja menulis dalil yang demikian untuk membuat *Kaburisasi dalil* sehingga menjadi perhatian untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding tetapi Pembanding/Tergugat lupa bahwa selama proses persidangan perkara hingga lahirnya Putusan Nomor: 29/Pdt.G/PN Amb Pembanding/Tergugat tidak menghadiri sidang perkara, hanya hadir pada saat proses mediasi.

□ Terhadap rumusan dalil pada butir 2 dalam Memori Banding Pembanding/Tergugat menunjukan betapa Pembanding/Tergugat gagal focus selama memeriksa perkara a quo pada pengadilan tingkat pertama.

□ Bahwa mengenai keberatan Pembanding/Tergugat terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 13 yang dihubungkan dengan saksi-saksi dan bukti surat Terbanding/Penggugat terutama bukti surat P-5 s/d P-7 dan juga bukti surat P-8 adalah sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum dan keadilan, karena pertimbangan yang Majelis Hakim yang tertuang dalam Putusan Nomor: 29/Pdt.G/PN Amb tertanggal 04 April 2022 halaman 13 sudah sangat nyata dan adil karena telah dipertimbangkan sesuai dengan fakta hukum berupa surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat, sehingga alasan yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat pada butir 2 memori bandingnya haruslah ditolak oleh Yang Mulia Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadil perkara a quo pada tingkat banding.

□ Bahwa dalil Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya adalah alasan *classic* sebagai bagian dari *kaburisasi fakta hukum* tidak dapat dibuktikan sesuai dengan fakta hukum dan dalil anak NM

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 30/PDT/2022/PT AMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang selama setahun lebih lamanya tidak dipedulikan oleh Terbanding/Penggugat adalah **bohong (hoax)**.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil bantahan yang Terbanding/Penggugat uraikan di atas terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat tertanggal 09 Mei 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 09 Mei 2022, maka Terbanding/Penggugat mohon Kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Ambon cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada tingkat banding, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**I. Mengadili:**

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding/Tergugat;
2. Menolak Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 29/Pdt.G/2022/PN Amb tertanggal 04 April 2022 sekalipun mengenai hak asuh anak;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara.

**II. Mengadili Sendiri:**

1. Menyatakan menolak Memori Banding dari Pembanding/Tergugat;
2. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Terbanding/Penggugat;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 29/Pdt.G/2022/PN Amb tertanggal 04 April 2022.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 6 April 2022 Nomor 29/Pdt.G/2022/PN. Amb, Memori Banding Pembanding semula Tergugat serta Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, maka terhadap permohonan upaya hukum banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding semula Tergugat terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana telah diuraikan dalam Memori Bandingnya menyatakan yang pada pokoknya sangat keberatan dengan amar putusan dalam perkara aquo yang amarnya berbunyi "Menyatakan hukum hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yaitu NM dalam asuhan Penggugat

*Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 30/PDT/2022/PT AMB*



sekarang Terbanding” dengan alasan bahwa sejak anak tersebut diserahkan oleh orang tua kandungnya kepada Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat, maka sejak saat itu Pembanding dan orang tua Pembandinglah yang merawat dan membesarkan anak tersebut sampai sekarang sudah berumur 3 tahun 6 bulan sedangkan Terbanding semula Penggugat tidak merawat/mengasuh dengan baik mungkin karena merasa anak tersebut bukan lahir dari rahimnya sehingga enggan untuk merawatnya bahkan kadang kasar terhadap anak tersebut, selain itu terhadap bukti P-8 tentang Surat perjanjian penyerahan anak yang baru dibuat di bulan Maret 2022 yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat dalam persidangan perkara a quo, haruslah ditolak karena baru dibuat untuk kepentingan berperkara, sehingga jika anak tersebut dalam asuhan Terbanding semula Penggugat dikawatirkan akan mengalami tekanan dan tidak akan baik bagi perkembangan anak tersebut kedepannya apalagi sebagai anak perempuan, menurut Majelis Hakim tingkat Banding alasan/keberatan dalam memori banding Pembanding semula Tergugat tersebut tanpa didukung dengan adanya alat bukti yang sah, justru sebaliknya didalam putusan perkara a quo telah terbukti bahwa penyebab terjadinya perceraian dikarenakan Tergugat sekarang Pembanding telah berhubungan dengan wanita lain dimana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku diatur bahwa terhadap anak yang masih dibawah umur (meskipun anak angkat) apabila orang tuanya bercerai harus berada dalam asuhan ibunya, sepanjang si ibu tersebut tidak terbukti melakukan perbuatan buruk/tercela, sehingga oleh karena Pembanding semula Tergugat tidak dapat membuktikan alasan-alasan dalam memori bandingnya, maka terhadap alasan- alasan yang termuat dalam memori banding dimaksud haruslah ditolak, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 6 April 2022 Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Amb, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat tetap di pihak yang dikalahkan, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat;

*Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 30/PDT/2022/PT AMB*



Memperhatikan Stb. 1927-227 tentang *Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura.)*, Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 6 April 2022 Nomor 29/Pdt.G/2022/PN. Amb yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, oleh kami **TEGUH SRI RAHARDJO, S.H. M.Hum**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon selaku Hakim Ketua Majelis, **PRIYANTO, SH., M.Hum** dan **SYAMSUDIN, S.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 25 Mei 2022 Nomor 30/PDT/2022/PT AMB, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **dibantu oleh JEFTA DITYOLEBIT, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

**PRIYANTO, S.H., M.Hum.**  
**M.Hum.**

**TEGUH SRI RAHARDJO, S.H.**

ttd

**SYAMSUDIN, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 30/PDT/2022/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





JEFTA DITYOLEBIT, S.H.

Perincian Biaya;

- Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Biaya Proses	: <u>Rp.130.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)